



**P U T U S A N**

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELAMET RIYADI ALIAS SLAMET;**
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kiom Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Matutu dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI RAKYAT INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak KM 5, Nomor 5 Desa Fiditan Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68A/SKK.PID.SUS-10/LBH-ARI/XI/2020 tanggal 2 November 2020, yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah register nomor:  
33/HK.KK/2020/PN Tul tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan **kedua** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang **bukti** berupa :
  - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) Handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu telkomsel;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;
  - 1 (satu) garis Tokai warna Merah;
  - 1 (satu) dompet kulit warna coklat bertuliskan Imperial Horse;
  - 1 (satu) tas gantung samping warna merah bertuliskan FQ Collections.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



Dirampas **untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi dan apabila tidak dapat mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SELAMET RIYADI Alias SLAMET** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pattimura depan Halte dekat perempatan Wearhir Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wit berawal dari penangkapan saudara DIAN SANGER Alias DIAN oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu sehingga pada saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara membawa saudara DIAN SANGER Alias DIAN ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara. Kemudian Pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wit Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE yang merupakan anggota Reserse narkoba Polres Maluku Tenggara membuka messenger (aplikasi pesan) pada handphone milik saudara DIAN SANGER Alias DIAN dan didalam messenger (aplikasi pesan) tersebut terdapat chatting (percakapan) yang mencurigakan, dimana dalam chatting (percakapan) tersebut berisikan ajakan untuk mengkonsumsi Narkotika dari Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET kepada saudara DIAN SANGER Alias DIAN. sehingga sekitar pukul 01.39 Wit Saksi ADHE F. D

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAHAMAUW Alias ADE mengirimkan pesan kepada Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET melalui handphone milik saudari DIAN SANGER Alias DIAN, beberapa menit kemudian Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membalas pesan tersebut sehingga Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoban Polres maluku Tenggara meminta saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk membalas pesan dari saudara SELAMET RIYADI Alias SLAMET. Pada saat saudari DIAN SANGER Alias DIAN dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SELAMET saling membalas pesan melalui Handphone, Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Polres Maluku Tenggara meminta saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk menanyakan kepada Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET " ada barang ( Narkotika jenis sabu-sabu )" dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membalas bahwa "ada barang ( Narkotika jenis sabu-sabu )" dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET sempat mengirimkan 1 (satu) foto yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening namun Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET langsung menghapus foto tersebut dan saat itu Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET mengajak saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kos-kosan milik saudari DIAN SANGER Alias DIAN atau di Penginapan. Setelah itu Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan Saksi Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengarahkan saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk menanyakan posisi dari Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membalas dengan mengatakan bahwa Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET menunggu saudari DIAN SANGER Alias DIAN di Halte dekat perempatan Werhir di Jln. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual karena Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET tidak mempunyai kendaraan untuk bertemu dengan saudari DIAN SANGER Alias DIAN. Sehingga pada saat itu Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres maluku Tenggara mengarahkan saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk mengatakan kepada Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET untuk menunggu dan nantinya saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk menjemput Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET. Setelah mengetahui dimana posisi saudara SELAMET RIYADI Alias SLAMET. Setelah itu anggota Satuan Reserse Narkoba bersamaSama dengan saudari DIAN SANGER Alias DIAN ke lokasi dimana Terdakwa SELAMET RIYADI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias SLAMET menunggu saudari DIAN SANGER Alias DIAN. Setelah tiba di lokasi dimana Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET menunggu saudari DIAN SANGER Alias DIAN. Pada saat itu Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET sedang berdiri di Halte dekat perempatan Wearhir di Jln. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung mendatangi Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET dan menanyakan identitas Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET tidak dapat menunjukan identitasnya. Kemudian saudara JULIANUS SIALANA Alias TATA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saudara JULIANUS SIALANA Alias TATA melakukan pemeriksaan terhadap dompet Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) pipet kaca warna bening, kemudian saudara JULIANUS SIALANA Alias TATA melakukan pemeriksaan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET dan ditemukan 1 (satu) garis gas tokai warna merah dan 1 (satu) handphone Nokia tipe TA 1174 berwarna hitam dimana di dalam Handphone ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saudara ABOLLAH (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2020) yang tinggal di Kiom Desa Tual kec. Dullah Selatan kota Tual dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU ANDI TAHANG NIK.P.82899 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3617/ NNF / VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0450 gram  
diberi nomor barang bukti 8048/2020/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks  
diberi nomor barang bukti 8049/2020/NNF.

## Hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
8048/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metametamin
8049/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metametamin

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8048/2020/NNF dan 8049/2020/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metametamin**.

## Keterangan :

Metametamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu (*Metametamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **SELAMET RIYADI Alias SLAMET** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pattimura depan Halte dekat perempatan Wearhir Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai **"Penyalahguna Narkotika**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan 1 Bagi Diri Sendiri**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wit berawal dari penangkapan saudari DIAN SANGER Alias DIAN oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres maluku tenggara terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu sehingga pada saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres maluku tenggara membawa saudari DIAN SANGER Alias DIAN ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara. Kemudian Pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wit Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE yang merupakan anggota Reserse narkoba polres maluku Tenggara membuka mesenger (aplikasi pesan) pada handphone milik saudari DIAN SANGER Alias DIAN dan didalam mesenger (aplikasi pesan) tersebut terdapat chatting (percakapan) yang mencurigakan, dimana dalam chatting (percakapan) tersebut berisikan ajakan untuk mengkonsumsi Narkotika dari Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET kepada saudari DIAN SANGER Alias DIAN. sehingga sekitar pukul 01.39 Wit Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE mengirimkan pesan kepada Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET melalui handphone milik saudari DIAN SANGER Alias DIAN, beberapa menit kemudian Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membalas pesan tersebut sehingga Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoban Polres maluku Tenggara meminta saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk membalas pesan dari saudara SELAMET RIYADI Alias SLAMET. Pada saat saudari DIAN SANGER Alias DIAN dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SELAMET saling membalas pesan melalui Handphone, Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Polres Maluku Tenggara meminta saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk menanyakan kepada Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET " ada barang ( Narkotika jenis sabu-sabu )" dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membalas bahwa "ada barang ( Narkotika jenis sabu-sabu )" dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET sempat mengirimkan 1 (satu) foto yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening namun Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET langsung menghapus foto tersebut dan saat itu Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET mengajak saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kos-kosan milik saudari DIAN SANGER Alias DIAN atau di Penginapan. Setelah itu Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan Saksi Dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengarahkan saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk menanyakan posisi dari Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET dan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membalas dengan mengatakan bahwa Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET menunggu saudari DIAN SANGER Alias DIAN di Halte dekat perempatan Werhir di Jln. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual karena Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET tidak mempunyai kendaraan untuk bertemu dengan saudari DIAN SANGER Alias DIAN. Sehingga pada saat itu Saksi ADHE F. D RAHAMAUW Alias ADE dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengarahkan saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk mengatakan kepada Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET untuk menunggu dan nantinya saudari DIAN SANGER Alias DIAN untuk menjemput Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET. Setelah mengetahui dimana posisi saudara SELAMET RIYADI Alias SLAMET. Setelah itu anggota Satuan Reserse Narkoba bersama-sama dengan saudari DIAN SANGER Alias DIAN ke lokasi dimana Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET menunggu saudari DIAN SANGER Alias DIAN. Setelah tiba di lokasi dimana Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET menunggu saudari DIAN SANGER Alias DIAN. Pada saat itu Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET sedang berdiri di Halte dekat perempatan Wearhir di Jln. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung mendatangi Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET dan menanyakan identitas Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET tidak dapat menunjukkan identitasnya. Kemudian saudara JULIANUS SIALANA Alias TATA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saudara JULIANUS SIALANA Alias TATA melakukan pemeriksaan terhadap dompet Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) pipet kaca warna bening, kemudian saudara JULIANUS SIALANA Alias TATA melakukan pemeriksaan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET dan ditemukan 1 (satu) garis gas tokai warna merah dan 1 (satu) handphone Nokia tipe TA 1174 berwarna hitam dimana di dalam Handphone ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET membawa dan menguasai narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan hendak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut bersama dengan saudari DIAN SANGER Alias DIAN.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saudari DIAN SANGER Alias DIAN pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan maret tahun 2020 di kos-kosan Terdakwa di Tanah Putih Kota Tual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU ANDI TAHANG NIK.P.82899 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3617/ NNF / VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0450 gram  
diberi nomor barang bukti 8048/2020/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks  
diberi nomor barang bukti 8049/2020/NNF.

## Hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
8048/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metametamin
8049/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metametamin

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8048/2020/NNF dan 8049/2020/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metametamin**

## Keterangan :

Metametamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

- Hasil rekomendasi TAT atas nama **SELAMET RIYADI Alias SLAMET** tanggal 29 Juli 2020 yang menerangkan telah melakukan asesmen, berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terhadap Terdakwa A.n SELAMET RIYADI Alias SLAMET bertempat di kantor BNN Kota Tual adalah :

1. Peran Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika adalah :  
**Sebagai Pengguna.** Pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa masih terus dilakukan terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu.
2. Pada pemeriksaan urin Terdakwa, hasilnya :  
Negatif
3. Kelanjutan Proses Hukum agar :  
Dilakukan Proses hukumnya dan dilakukan penahanan di rutan Polres Maluku Tenggara.

**Perbuatan Terdakwa SELAMET RIYADI Alias SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADE F. D. RAHAMAUW ALIAS ADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa narkotika pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT (dini hari) bertempat di depan Halte di Perempatan Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
  - Bahwa, Awalnya Saksi melihat *chatting* atau obrolan di aplikasi *Messenger* antara Saksi Dian Sanger dengan Terdakwa, yang isi obrolan itu berupa ajakan dari Terdakwa kepada Saksi Dian Sanger untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama;
  - Bahwa, Kemudian Saksi melakukan *chatting* dengan Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Dian Sanger, dan dibalas oleh Terdakwa dengan meminta jemput;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian memberitahukan hal itu kepada rekan-rekan Saksi, dan Saksi mengarahkan Saksi Dian Sanger untuk menanyakan posisi Terdakwa yang ada di halte dekat perempatan Wearhir di Kota Tual;
- Bahwa, setelah itu, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dan juga Saksi Dian Sanger segera menuju ke tempat Terdakwa
- Bahwa, Kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengarahkan Saksi Dian Sanger untuk menanyakan posisi Terdakwa, dan Terdakwa membalas bahwa Terdakwa sedang menunggu Saksi Dian Sanger di halte di perempatan Wearhir di kota Tual dan minta dijemput karena Terdakwa tidak punya kendaraan;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengarahkan Saksi Dian Sanger untuk menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Dian Sanger di halte tersebut karena Saksi Dian Sanger akan menjemputnya;
- Bahwa, Selanjutnya, Saksi bersama rekan-rekan saya menuju ke halte, tempat dimana Terdakwa berada dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi tiba disitu dan melihat Terdakwa sedang menunggu Saksi Dian Sanger, sesuai obrolan mereka berdua di *Messenger*;
- Bahwa, sebelum menangkap Saksi bersama rekan-rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung berdiri sambil mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa dan langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, Kemudian Saksi memeriksa dompet dan tas milik Terdakwa, dan Saksi pun akhirnya menemukan sebuah handphone merk NOKIA, yang setelah dibuka casing-nya ternyata didalamnya ditemukan sebuah plastik bening berisikan sabu-sabu;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, adalah barang bukti yang ditemukan oleh rekan Saksi didalam casing bagian belakang handphone merk Nokia milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti tersebut disembunyikan Terdakwa di penutup belakang handphone merk NOKIA tersebut;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening tersebut, adalah barang bukti yang ditemukan dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) tas gantung samping warna merah bertuliskan FQ Collections, adalah tas milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat ditangkap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel, sebagai tempat disembunyikannya 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang menempel di casing belakangnya, adalah barang bukti yang kami temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel, adalah barang bukti yang kami temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) garis tokai warna merah, juga barang bukti yang kami temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) dompet kulit warna coklat bertuliskan Imperial Horse, adalah dompet milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sempat mengatakan kepada kami bahwa dia mendapatkan sabu-sabu itu dari seseorang bernama Abdulah yang tinggal di Kiom;
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penimbangan terhadap barang bukti, pemeriksaan urine Terdakwa, dan asesmen terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Saksi tidak mengetahui dengan rinci hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sebuah sachet plastik berisikan kristal bening dan sebuah batang pipet kaca bening, tetapi saya hanya tahu hasilnya positif;
- Terdakwa menjadi target operasi karena ada *chatting* atau obrolan lewat *Messenger* antara Terdakwa dengan Saksi Dian Sanger, dan kami yang mengatur untuk pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Dian Sanger di halte di perempatan Wearhir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi NAZARETH J. TELUSSA ALIAS TELU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa narkotika pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT (dini hari) bertempat di depan Halte di Perempatan Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa, Awalnya Saksi Ade F. D. Rahamauw Alias Ade melihat *chatting* atau obrolan di aplikasi *Messenger* antara Saksi Dian Sanger dengan Terdakwa, yang isi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolan itu berupa ajakan dari Terdakwa kepada Saksi Dian Sanger untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama;

- Bahwa, Kemudian Saksi Ade F. D. Rahamauw Alias Ade melakukan *chatting* dengan Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Dian Sanger, dan dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Ade F.D. Rahamauw Alias Ade dan beberapa rekan lainnya, mengarahkan Saksi Dian Sanger untuk membalas chat atau pesan dari Terdakwa, dengan menanyakan, "Ada barang ?", dan Terdakwa langsung membalas, "Ada barang.";
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi Dian Sanger untuk mengkonsumsi narkoba di kos-kosan milik Saksi Dian Sanger atau di penginapan;
- Bahwa, Kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengarahkan Saksi Dian Sanger untuk menanyakan posisi Terdakwa, dan Terdakwa membalas bahwa Terdakwa sedang menunggu Saksi Dian Sanger di halte di perempatan Wearhir di kota Tual dan minta dijemput karena Terdakwa tidak punya kendaraan;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengarahkan Saksi Dian Sanger untuk menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Dian Sanger di halte tersebut karena Saksi Dian Sanger akan menjemputnya;
- Bahwa, Selanjutnya, Saksi bersama rekan-rekan saya menuju ke halte, tempat dimana Terdakwa berada dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi tiba disitu dan melihat Terdakwa sedang menunggu Saksi Dian Sanger, sesuai obrolan mereka berdua di *Messenger*;
- Bahwa, sebelum menangkap Saksi bersama rekan-rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung berdiri sambil mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa dan langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, Kemudian Saksi memeriksa dompet dan tas milik Terdakwa, dan Saksi pun akhirnya menemukan sebuah handphone merk NOKIA, yang setelah dibuka casing-nya ternyata didalamnya ditemukan sebuah plastik bening berisikan sabu-sabu;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, adalah barang bukti yang ditemukan oleh rekan Saksi didalam casing bagian belakang handphone merk Nokia milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti tersebut disembunyikan Terdakwa di penutup belakang handphone merk NOKIA tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening tersebut, adalah barang bukti yang ditemukan dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) tas gantung samping warna merah bertuliskan FQ Collections, adalah tas milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel, sebagai tempat disembunyikannya 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang menempel di casing belakangnya, adalah barang bukti yang kami temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel, adalah barang bukti yang kami temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) garis tokai warna merah, juga barang bukti yang kami temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) dompet kulit warna coklat bertuliskan Imperial Horse, adalah dompet milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sempat mengatakan kepada kami bahwa dia mendapatkan sabu-sabu itu dari seseorang bernama Abdulah yang tinggal di Kiom;
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penimbangan terhadap barang bukti, pemeriksaan urine Terdakwa, dan asesmen terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Saksi tidak mengetahui dengan rinci hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sebuah sachet plastik berisikan kristal bening dan sebuah batang pipet kaca bening, tetapi saya hanya tahu hasilnya positif;
- Terdakwa menjadi target operasi karena ada *chatting* atau obrolan lewat Messenger antara Terdakwa dengan Saksi Dian Sanger, dan kami yang mengatur untuk pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Dian Sanger di halte di perempatan Wearhir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi DIAN SANGER ALIAS DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi mengetahui terkait perkara ini yaitu adanya penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Terdakwa yang sedang membawa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di halte di perempatan Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

- Bahwa, Saksi mengetahui tentang Saudara Ade F. D. Rahamauw Alias Ade melakukan chatting dengan Terdakwa Selamat Riyadi Alias Slamet, dan Terdakwa merespon chatting tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sempat menunjukan foto barang narkotika itu dalam obrolan di aplikasi *Messenger*, dan Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk menggunakan narkotika tersebut bersama-sama, kemudian Terdakwa menghapus foto narkotika tersebut;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa Selamat Riyadi Alias Slamet pernah satu kali menggunakan narkotika di tempat kos Saksi, tetapi Saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa, Terkait dengan hari dimana Terdakwa ditangkap itu, sebenarnya Saksi tidak ada janji bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, sebelum Saksi ditangkap itu pada hari itu, Saya dan Terdakwa hanya saling *chatting* biasa saja, dan *chat mengenai narkoba* itu sebelum Saksi Ade F.D. Rahamauw Alias Ade *chatting* dengan Terdakwa, tetapi Saksi sudah lupa apa saja isi *chatting* saya dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat foto yang dikirim oleh Terdakwa dalam *chatting* tersebut tidak terlalu jelas, karena Terdakwa langsung menghapus foto tersebut, tetapi yang bisa Saksi lihat dari foto itu adalah sebuah plastik bening kecil yang ada isinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat Saksi Ade F.D. Rahamauw Alias Ade mengirim pesan kepada Terdakwa, Tetapi saat Terdakwa merespon pesan tersebut, barulah Saya diberitahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa saja isi *chatting* antara Terdakwa dengan Saksi Ade F.D. Rahamauw Alias Ade sebelumnya, tetapi saya mengetahui isi pesan yang menanyakan,"Ada barang ?", dan dibalas,"Ya, ada barang.", Dan saya disuruh membalas pesan kepada Terdakwa,"Posisi dimana ?";
- Bahwa, Saksi tidak mengenal ataupun mengetahui barang-barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, karena posisi Saya itu jauh dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi berada didalam mobil polisi, sedangkan Terdakwa dibonceng dengan motor;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap oleh polisi, walaupun Saksi juga ikut dibawa oleh polisi saat hendak menangkap Terdakwa, karena Saksi berada didalam mobil;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan plastik bening yang ada isinya itu, begitu juga dengan narkoba yang Saksi dan Terdakwa pernah konsumsi satu kali sebelumnya di tempat kos;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU ANDI TAHANG NIK.P.82899 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan **berat 0,13 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3617/ NNF / VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0450 gram  
diberi nomor barang bukti 8048/2020/NNF.
  2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks  
diberi nomor barang bukti 8049/2020/NNF.

Dengan kesimpulan bahwa bahwa barang bukti nomor 8048/2020/NNF dan 8049/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba;

- Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama **SELAMET RIYADI Alias SELAMET** tanggal 29 Juli 2020 yang menerangkan telah melakukan asesmen, berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terhadap tersangka A.n SELAMET RIYADI Alias SELAMET bertempat di kantor BNN Kota Tual adalah Terdakwa **sebagai Pengguna dengan hasil tes urin negatif dan terhadap Terdakwa agar dilakukan proses hukum dan dilakukan penahanan**;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-08/VII/2020/BNNK-TUAL tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter Pemeriksa dan mengetahui Drs. H. Addnan Tamher, M.Si selaku kepala badan narkotika Nasional Kota Tual yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Pukul 14.58 Wit, telah dilakukan pemeriksaan NARKOBA secara VITRO untuk mendapatkan hasil kualitas dari Urine Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan urine **negatif Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa yang sedang membawa narkotika oleh para polisi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di halte di jalan Pattimura, dekat perempatan Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa, polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan tas, handphone, korek gas, pipet kaca, dan plastik bening berisi serbuk;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang disimpan didalam casing HP merk Nokia, 1 (satu) pipet kaca warna bening, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel adalah milik Terdakwa yang disita oleh polisi;
- Bahwa, Terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Dian Sanger Alias Dian;
- Bahwa, antara Terdakwa dan dian sanger tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu itu dari saudara Abdulah dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai chattingan dengan Saksi Dian Sanger Alias Dian;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada malam itu dan Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu itu, sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa, Terdakwa ingin menggunakan narkotika untuk menghilangkan stress;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Ikhsan Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tinggal di rumah bersama Saksi dan orang tua kami karena Terdakwa ingin hidup mandiri;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pemain gitar di Café KK BOS, dan Terdakwa juga punya usaha sendiri yakni menjual minuman milkshake;
- Bahwa, Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi dan perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa, orang tua kami kaget dan terguncang dengan kejadian ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal penangkapan Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa, Saksi sebagai adik kandung Terdakwa hanya berharap agar Terdakwa tidak dihukum terlalu lama, dan Terdakwa bisa diobati, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, Ibu kami hanya berpesan agar Terdakwa bisa berubah dan bertobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu telkomsel;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;
- 1 (satu) garis Tokai warna Merah;
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat bertuliskan Imperial Horse;
- 1 (satu) tas gantung samping warna merah bertuliskan FQ Collections

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang membawa narkoba oleh para polisi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di halte di jalan Pattimura, dekat perempatan Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;





- Bahwa, Terdakwa berniat menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Dian Sanger Alias Dian setelah mendapatkan pesan singkat dari Saksi Dian Sanger Alias Dian, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Abdulah dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan yang dijadikan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam casing HP merk Nokia, 1 (satu) pipet kaca warna bening, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Maret 2020;
- Bahwa, Terdakwa ingin menggunakan narkoba untuk menghilangkan stress;
- Bahwa, Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan **berat 0,13 gram**;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3617/ NNF / VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, bahwa barang bukti nomor 8048/2020/NNF dan 8049/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba;
- Bahwa, Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama **SELAMET RIYADI Alias SELAMET** tanggal 29 Juli 2020, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna dengan hasil tes urin negatif dan terhadap Terdakwa agar dilakukan proses hukum dan dilakukan penahanan;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-08/VII/2020/BNNK-TUAL tanggal 28 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan NARKOBA secara VITRO untuk mendapatkan hasil kualitas dari Urine Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan urine negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **SELAMET RIYADI ALIAS SLAMET** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" berdasarkan penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut), kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika);
- b. Pecandu narkotika (ketergantungan terhadap Narkotika);
- c. Korban penyalahguna narkotika;

Terhadap hal ini, bagi penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri, sedangkan “penyalahguna narkotika” ini adalah “bukan pecandu maupun korban penyalahguna narkotika”, maka kepadanya Hakim dapat menjatuhkan pidana (vide: AR. Sujono, SH., MH : Komentar dan Pembahasan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika dalam pengertian otentik Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahguna dalam penjelasan umum Pasal 54 Undang-Undang *Aquo* adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, kepadanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang *Aquo*;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah, dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan II;

Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa narkotika oleh para polisi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di halte di jalan Pattimura, dekat perempatan Wearhir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dian Sanger Alias Dian setelah mendapatkan pesan singkat dari Saksi Dian Sanger Alias Dian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam casing HP merk Nokia tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Abdulah dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3617/ NNF / VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, bahwa barang bukti nomor 8048/2020/NNF dan 8049/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara *aquo* yang rencananya akan dipergunakan dengan Saksi Dian Sanger alias Dian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan secara tepat kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan, hal tersebut mengacu pada apa yang menjadi tujuan atau niat batin (*streking*) dari pelaku tersebut. Dalam konteks ini, aspek kesengajaan untuk menghendaki dan menyadari (*willens en wittens*) yang ada pada diri dan perbuatan pelaku, merupakan indikator utama dalam menentukan kualifikasi kejahatan apa yang sebenarnya dikehendaki dan disadari oleh seorang pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum terjadinya peristiwa “penangkapan” tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Saksi Dian Sanger Alias Dian untuk dapat menggunakan sabu-sabu Bersama Terdakwa sehingga Terdakwa menyediakannya dan membelinya dari saudara Abdullah dan Terdakwa juga mengakui berkeinginan menggunakan barang tersebut dengan alasan untuk menghilangkan stress sehingga aspek kesengajaan untuk menghendaki dan menyadari (*willens en wittens*) telah nyata ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dimana salah satu syaratnya adalah tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sedangkan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif mengandung *metamphetamine* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-08/VII/2020/BNNK-TUAL tanggal 28 Juli 2020 negatif narkotika ditambah dengan Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu tanggal 29 Juli 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai Pengguna dengan Hasil Urin Negatif;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan Terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli, sedangkan dalam persidangan juga tidak ada keterangan ahli yang dapat menjelaskan taraf/kondisi kecanduan Terdakwa, yang sifatnya wajib

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harus ada dalam persidangan), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis maupun Korban Penyalahguna karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang *Aquo*, maka kepadanya tidak ada hal penting untuk dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;
- 1 (satu) garis tokai warna merah;
- 1 (satu) dompet kulit warna coklat bertuliskan Imperial Horse;
- 1 (satu) tas gantung sampling warna merah bertuliskan FQ Collections;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET RIYADI ALIAS SLAMET**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;
  - 1 (satu) garis tokai warna merah;
  - 1 (satu) dompet kulit warna coklat bertuliskan Imperial Horse;
  - 1 (satu) tas gantung samping warna merah bertuliskan FQ Collections;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, **Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Narto Siltor, S.H.**, **Akbar Ridho Arifin, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rugun Marina Julinda Siahaan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Kurnia Yoga Pratama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andy Narto Siltor, S.H.**

**Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.**

**Akbar Ridho Arifin, S.H**

Panitera Pengganti,

**Rugun Marina Julinda Siahaan, SH**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)